



YAYASAN PANCA PRAKARSA CENDIKIA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"SMP WIRATAMA MANDALA"

Website : www.wiratamamandala.sch.id E-mail : wiratamamandala@gmail.com



Jl. Raya Karangrejo Blok 3 Desa. Karangrejo Kec. Ulubelu Kab. Tanggamus Prov. Lampung Kode Pos : 35387

Ulu Belu, 13 April 2021

Nomor : 001/SK/SMP.WM/IV/2021
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada
Yth, Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Tanggamus
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paino, S.Hut
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah : SMP WIRATAMA MANDALA
Alamat : Desa. Karangrejo Kec. Ulubelu Kab. Tanggamus
Nomor Izin/Tanggal : 503/050/SPK-10/35/IV/2021 Tanggal : 6 April 2021

Bahwa SMP WIRATAMA MANDALA telah berjalan sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai sekarang, dengan jumlah Kepala Sekolah 1 orang dan Pendidik 12 orang serta jumlah siswa 15 orang

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk SMP WIRATAMA MANDALA dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data SMP WIRATAMA MANDALA yang kami ajukan

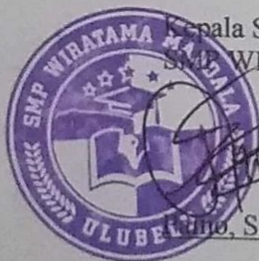
Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengatuhui

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Tanggamus



NIP. 19760904 200504 1008



Kepala Sekolah
SMP WIRATAMA MANDALA

Paino, S.Hut



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor : 425 / 006 / 35 / IV / 2021

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **WIRATAMA MANDALA** di Jl.Karang Rejo Pekon Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dari saudara "PAINO" tanggal 11 Juni 2020,
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/152/20/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1,

- Menimbang :
- a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MENETAPKAN

Memutuskan
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) **WIRATAMA MANDALA** di Jl.Karang Rejo Pekon Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus terhitung sejak tanggal 09 April 2021

Kedua

Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI KOTA AGUNG
PADA TANGGAL 09 APRIL 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE., M.M

NIP. 19670703 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

2. Arsip

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0210277



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

Nomor : 503/050/SPK - IO / 35 / IV / 2021

Berdasarkan Pasal 39 pada Peraturan no. 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan

**YAYASAN PANCA PRAKARSA CENDIKIA
(SMP WIRATAMA MANDALA)**

Alamat Perusahaan

Jl.Raya Karangrejo Pekon Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus

NIB

: 1284000400297

NPWP Perusahaan

: 96.613.577.9.325.000

Bidang Usaha

: Pendidikan

Jenis Usaha/KBLI

: 85122- Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah

Modal Usaha

Tsanawiyah Swasta

Alamat Lokasi Usaha

: 50.000.000

Jl.Raya Karangrejo Pekon Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus

Nama Pimpinan/Penanggungjawab

: **PAINO**

Alamat Pimpinan Perusahaan

: Pekon Karang Rejo Blok II Rt.001 Rw.002 Kecamatan Ulu Belu
Kabupaten Tanggamus

No Telpn

: 082376022777

Dokumen Rekomendasi

-Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 800/152/20/03/2021 Tanggal 15-03-2021

a.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup

u.b Kepala Bidang Tata Lingkungan

Nomor : 660/193/REK.SPPL.Y.P.P.C.SMP.W.M/07/33/2020

Tanggal 02-07-2020

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 09 APRIL 2021

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE., M.M

NIP. 19760404 199902 1 001

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0210078